



Review Article

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENJAGA KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN;

Putri Habibah Siregar

Email: siregarputrihabibah@gmail.com

Article History

Received: 22.01.2025

Accepted: 14.02.2025

Published: 29.03.2025

Journal homepage:

<https://jurnalarjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang – undangan. Data menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan studi pustaka dan dianalisis dengan metode analisis data normatif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan *buyback* berdasarkan UUPT bersifat terlalu general dan minimalis sehingga membutuhkan peraturan khusus sebagai peraturan pelaksana yakni Peraturan Nomor XI.B.2 yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan *buyback* pada saat kondisi pasar normal, sedangkan pada saat kondisi pasar krisis, peraturan yang berlaku adalah POJK Nomor 3/POJK.04/2020, keberlakuan Peraturan OJK ini bersifat temporer, hanya pada saat situasi pasar cenderung berfluktuasi secara signifikan. Mengenai konsep perlindungan hukum terhadap investor tidak cukup diatur didalam POJK tersebut sebab telah diatur secara komprehensif di dalam Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. dengan demikian bentuk perlindungan yang diatur dalam POJK tersebut semata-mata hanya untuk emiten/perusahaan publik saja

Keywords: *Peran, Otoritas Jasa Keuangan, Aksi Buy Back*

A. PENDAHULUAN

Ada beberapa alasan yang sering kali diungkapkan oleh perseroan terbuka atau perusahaan publik dalam melakukan *Buyback saham*, yakni: Pertama, pemegang saham pendiri merasa prihatin dengan harga pasar yang terjadi terhadap saham perseroan terbuka yang terus menurun di bawah nilai wajarnya sehingga jika hal tersebut dibiarkan akan menjatuhkan citra perusahaan dihadapan investor maupun mitra kerjanya, jadi dengan adanya *Buyback saham* diharapkan dapat meningkatkan nilai laba per saham. Kedua, yaitu jika *cash flow* dalam suatu perusahaan *over liquid*, sementara perusahaan menunda atau mengurangi kegiatan ekspansi atau mengurangi aktivitas produksi akibat atau menurunnya permintaan, maka *buyback* dapat dijadikan *alternative* dalam pendanaan perusahaan. Melalui tindakan ini, mereka membeli saham perusahaan sendiri dari pasar untuk periodeterjutandankemudianakandijualkembali sebagai *treasury stock* jika pasar telah menguat. Dengan demikian saham tersebut dapat dijual dengan harga lebih tinggi dibandingkan pada saat harga pembelian. Saat saham itu terjual, maka pemegang saham pendiri akan mendapatkan *capital gain*. Selanjutnya dana segar dan *capital gain* yang diperoleh tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan yang lebih strategis atau untuk membiayai operasional perusahaan.

Ketiga, *Buyback saham* juga dapat dijadikan langkah strategis untuk kembali menjadi perusahaan yang tertutup (*go private*). Langkah ini dilakukan oleh manajemen atau pemegang saham pendiri jika perusahaan tersebut memiliki permodalan dan *cash flow* yang kuat. Hal ini dimungkinkan dapat menimbulkan kerugian pada pemegang saham dalam Perusahaan Publik karena pemegang saham pendiri dapat memiliki saham-saham yang telah dimiliki oleh publik tanpa mengeluarkan uang sepeserpun.¹

Selain ketiga alasan tersebut terdapat alasan-alasan lain mengapa para perseroan terbuka atau perusahaan publik melakukan *Buyback saham*, yaitu:²

1. Dapat menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan. Ini berarti suatu perusahaan memiliki modal yang cukup untuk melakukan *buyback* dan menambah investasinya.
2. Dapat memotong pajak karena pelaksanaan *buyback* tidak menambah kewajiban pajak bagi para Perseroan Terbuka atau Perusahaan Publik.
3. Sebagai program jaring pengaman dan iman para Perseroan Terbuka atau Perusahaan Publik yang menguasai sebagai pemegang saham mayoritas dapat membeli banyak lagi saham ketika harga saham menurun.

Dalam pelaksanaan *Buyback saham* ini dapat juga menimbulkan dampak kerugian bagi para pemegang saham perseroan terbuka atau perusahaan publik apabila:

1. Salah strategi sehingga harga saham menjadi semakin menurun;
2. *Earning per Share* (EPS) meningkat namun tidak memberikan perbaikan fundamental terhadap operasional perusahaan;
3. Hasil *Buyback saham* tersebut dijual ke pihak terkait dengan cara-cara yang tidak transparan atau tanpa adanya keterbukaan informasi;
4. Informasi yang diberikan cenderung asimetris.³

¹ Rizka Ardianty Armein, *Op. Cit.*, hlm.5.

² Pankaj Sevta & Shubhanshu Gupta, *Buyback Of Shares: A Comparative Analysis Of India and UK Laws*, dikutip dari: <http://share.pdfonline.com/30045fe09060644a38a956515d385500a/BUYBACK%.pdf> diakses pada tanggal 04 Juni 2020, Pukul 01.00 Wib.

Buyback saham perusahaan dapat mendatangkan nilai positif bagi perusahaan diantaranya yakni dapat menjaga stabilitas nilai saham di Pasar Modal, dapat menjaga asset perusahaan, menjaga nilai reputasi perusahaan di mata masyarakat terutama investor, dan terutama menjaga kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut. Namun dibalik nilai positif, *buyback* saham perusahaan juga memiliki dampak negatif bagi perusahaan misalnya, dengan dilakukannya *buyback* saham, laba perusahaan bisa terkuras, menimbulkan sentimen negatif kepada investor, investor cenderung akan lebih selektif dalam memilih saham-saham yang prospektif, dan yang paling utama beban penyertaan modal negara yang harusnya dapat dicadangkan untuk pembangunan justru tergerus untuk menyelamatkan perusahaan BUMN yang melakukan *buyback* saham.⁴

Dalam hal tertentu misalnya untuk menghadapi krisis ekonomi dan atau krisis pasar modal, perlu dimungkinkan *buyback* atas saham-saham yang beredar dalam masyarakat. Atas alasan inilah, tampaknya aksi *buyback* saham ini dapat ditolerir dalam waktu temporer. Artinya, manakala keadaan sudah membaik, maka saham ini harus dilepaskan kembali. Dalam hubungan inilah, maka menurut Pasal 37 ayat (4) Undang- Undang Perseroan Terbatas bahwa saham yang dibeli kembali ini hanya boleh dikuasai perseroan paling lama tiga tahun.⁵

Dalam rangka menyikapi krisis global yang berdampak pada merosotnya pertumbuhan ekonomi khususnya di industri pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan otoritas yang berwenang untuk melakukan pengawasan di bidang industri keuangan baik perbankan maupun bukan perbankan mengambil kebijakan yang merupakan inisiatif untuk memudahkan perusahaan publik (emiten) menyelamatkan diri dari krisis ekonomi yang melanda. Alasan lainnya adalah untuk melindungi investor dari merosotnya harga saham yang signifikan untuk menjaga kepercayaan investor publik.

Dalam situasi yang sulit, dimana harga saham perusahaan yang dijual di bursa saham mengalami penurunan harga, maka perusahaan menerapkan strategi untuk membeli kembali saham yang telah dijual. Saham-saham yang telah dibeli kembali perusahaan nantinya akan dicatata sebagai *treasurystock* dan perusahaan yang telah membeli kembali saham yang dijual bisa mengalihkan saham itu dengan berbagai cara. Dengan demikian dapat dikatakan permintaan anak naik dan akan otomatis harga saham pun naik.⁶

Dalam keadaan wajar (diluar krisis), alasan perusahaan melakukan aksi korporasi *buyback* saham tersebut lantaran perusahaan berhasil meningkatkan laba dan memelihara kecukupan likuiditas, serta kegiatan usaha yang memperlihatkan pertumbuhan pesat, dan arus kas signifikan. Di samping itu, perusahaan memiliki tingkat utang (*leverage*) yang relatif lebih rendah dibanding perusahaan sejenis.

RESEARCH METHODS

This research uses a qualitative research approach. Qualitative research is known as a scientific method that is often used and carried out by a group of researchers in the field of social sciences, including educational sciences. Qualitative research enriches the results of quantitative research. Qualitative research is carried out to build knowledge through understanding and discovery. The qualitative research approach is a research and understanding process based on

³ Indra Safitri, *Transparansi Independensi Pengawasan Kejahatan Pasar Modal*, (Jakarta: Global Book & Publication Book Division, 1998) hlm 6.

⁴ Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bekasi : Megapoin, 2006), hlm 31-31

⁵ Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2011, hlm. 130.

⁶ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), Pasal 37.

⁶ Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bekasi : Megapoin, 2006), hlm 31-31

⁶ Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2011, hlm 130.

methods that investigate social phenomena and human problems. In this research, researchers create a complex picture, examine words, detailed reports from respondents' views and conduct studies in natural situations.⁷

Bogdan and Taylor explain that qualitative research methodology is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior.⁸

RESULTS AND DISCUSSION

Peran Otoritas Jasa Keuangan di Pasar Modal

1. Peran OJK sebagai Regulator

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator tersebut harus dapat melakukan fungsi pengawasan untuk mengendalikan penyalahgunaan pasar (*market abuses*) dengan mencegah tindakan-tindakan perusahaan dan investor ataupun emiten di dalam sektor jasa keuangan yang berpotensi merugikan kepentingan-kepentingan perusahaan, investor maupun emiten, dari keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Seperti, keterbukaan yang melanggar hukum dan keterbukaan yang tidak sah atau pernyataan menyesatkan (*misleading statement*), *insider dealing*, dan *money laundering*⁹.

Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan harus membuat regulasi dengan suatu standarisasi yang mengandung *stability* dan *predictability* atas peraturan-peraturan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Hal itu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dimana Otoritas Jasa Keuangan dimaksudkan untuk mewujudkan Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.

Sejalan dengan pembangunan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan itu, tepatlah seperti diamati Ann Seidman, Robert B Seidman dan Nalin Abeyesekere yang mengatakan, bahwa dalam proses pembangunan undang-undang merupakan alat utama untuk pemerintah melakukan perubahan pada lembaga-lembaga. Hal tersebut memperjelas tugas pembuat undang-undang, yaitu membuat undang-undang menjadi efektif dan mampu membawa perubahan. Suatu undang-undang yang efektif pada keadaan khusus di suatu negara harus mampu mendorong suatu perilaku yang dituju yang diaturnya.¹⁰

Secara umum, regulasi a¹⁰⁰ n Otoritas Jasa Keuangan itu harus meliputi beberapa sasaran, yaitu sebagai berikut :¹

1. Melindungi investor untuk membangun kepercayaan terhadap pasar
2. Memastikan bahwa pasar yang terbentuk adalah pasar yang *fair*, efisien, dan transparan.
3. Mengurangi resiko sistemik
4. Melindungi lembaga keuangan dan penyalahgunaan atau malpraktek dari konsumen (seperti *money laundering*)
5. Menjaga kepercayaan konsumen dalam sistem keuangan,

⁷ Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 h. 11

⁸ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) cet. 18, h.5

⁹ Bismar Nasution, "*Struktur Regulasi Independensi Otoritas Jasa Keuangan*", (Medan: , Makalah, 2013), hits 488.

¹⁰ Ann Seidman, Robert B Seidman dan Nalin Abeyesekere, "*Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafter*"s, (London: Kluwer Law International, 2001) hal xxi.

¹¹ Kennet Kaona Mwenda, "*Legal Aspects of Financial Services Regulation and The Concept of a Unified Regulator*", the World Bank, 2006, hal 3.

Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas independen yang mempunyai fungsi regulatif/regulator adalah dapat diukur mengacu pada seberapa jauh tingkat kewenangan OJK untuk men “set-up” suatu regulasi yang bersifat prudensial terhadap sektor yang diawasinya, secara otonom/mandiri, yang tentunya dalam batasan-batasan hukum yang berlaku.¹² Independensi OJK sebagai regulator, harus dipenuhi seiring semakin mengglobalnya sektor finansial dewasa sekarang, yang mana dalam hal ini OJK harus berada dalam posisi yang kuat agar dapat mengadaptasi regulasi secara cepat dan fleksibel. Regulasi terkait prinsip prudensial ini menjadi penting karena mencakup aturan-aturan umum yaitu dalam hal stabilitas industri keuangan beserta aktifitas-aktifitasnya di dalamnya seperti ketentuan persyaratan modal, kualitas asset, dan manajemen) dan aturanaturan yang bersifat khusus, yaitu merupakan pengaturan atas sifat khusus dari lembaga jasa keuangan sebagai finansial intermediation seperti pembatasan dalam transaksi-transaksi yang bersifat off-balance sheet activities, pembatasan pemberian kredit kepada individu/kelompok usaha yang terkait dengan bank.

2. Peran OJK sebagai Pengawas

Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi sebagai pelaksana sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Oleh karenanya, Otoritas Jasa Keuangan bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sejumlah sektor yang berkaitan dengan sistem keuangan.

Kembali ke *Otoritas Jasa Keuangan* Secara garis besar, *Otoritas Jasa Keuangan* hadir untuk melaksanakan amanat pasal 34 ayat (1) UU nomor 6/2009 tentang BI. Pasal tersebut menyebutkan: “Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang”.¹³

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.¹⁴

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:¹⁵

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Kewenangan dan Pengaturan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

- a. Kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan (*right to license*) dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
- b. Kewenangan untuk menetapkan ketentuan (*right to regulate*) yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
- c. Kewenangan untuk mengawasi meliputi:
 - pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang

¹² Quintyn dan Taylor, 2010 *Regulasi dan Supervise Independensi dan Stabilitas Finansial*, hal 13.

¹³ Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia.

¹⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang *Otoritas Jasa Keuangan*.

¹⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang *Otoritas Jasa Keuangan*.

- berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank; dan
- pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya.
- d. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.
 - e. Kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to investigate*), yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (SJK), termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK. Hasil penyidikan disampaikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.
 - f. Kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen (*right to protect*), yaitu kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum.

3. Peran OJK sebagai Penegak Hukum

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹⁶

Dan dalam penganggulangan tindak pidana pada pasar modal, ada beberapa instansi yang dapat terlibat dalam proses penegakan hukumnya. Keseluruhan instansi tersebut memiliki perannya masing-masing, sekaligus saling berkoordinasi. Beberapa instansi bahkan dapat melakukan kerja sama atau melakukan tugas pembantuan dalam satu tahapan proses peradilan pidana. Peran instansi-instansi tersebut dilakukan menurut kaidah-kaidah yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Tindak pidana pada pasar modal merupakan tindak pidana khusus, apabila melihat lingkup dan karakteristiknya yang mempunyai kesamaan dengan tindak pidana ekonomi lainnya. Tindak pidana ekonomi dan keuangan termasuk kedalam kategori *white collar crime* (kejahatan kerah putih), yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan intelektualitas tinggi, memegang jabatan tertentu, dan memiliki kehormatan atas jabatannya itu.

Penyidikan pada pasar modal memiliki tingkat kesulitan pembuktian yang jauh lebih sulit dibandingkan jenis tindak pidana lainnya. Pada tindak pidana insider trading (perdagangan orang dalam) misalnya, otoritas ekonomi yang memahami regulasi dan seluk beluk pasar modal dan transaksi ekonomi dan keuangan saja kewalahan untuk membuktikan insider trading, maka secara logis level kesulitan tersebut akan meningkat dalam konteks penegakan hukum pidana ekonomi atau hukum bisnis.

Karena kompleksitas dari proses penyidikan itu sendiri, serta belum lengkapnya perangkat hukum dalam mengatur kewajiban-kewajiban yang timbul selama berjalannya proses peradilan pidana terhadap tindak pidana pada pasar modal, maka tidak mungkin penyidikan dilakukan salah satu pihak saja.

Perlu diingat juga, bahwa selain karena faktor teknis dari tindak pidana pasar modal yang proses penyidikan dan pembuktiannya cenderung sulit, terdapat pula beberapa ketentuan yang

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011.

menjadi dasar dari konsekuensi dilakukannya penyidikan bersama antara Polri dengan OJK dalam sistem peradilan pidana.¹⁷

4. Peran OJK Dalam Melindungi Konsumen Pasar Modal

Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diamanahkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 (c) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UUOJK) yang dinyatakan sebagai berikut, “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.” Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Berbicara mengenai hukum perlindungan konsumen erat hubungannya dengan konsumen itu sendiri. Suatu peristiwa hukum perlindungan konsumen dikatakan sudah terjadi apabila ‘konsumen’ secara langsung terlibat di dalamnya. Jika tidak, maka bisa dipastikan bahwa area hukum itu bukan bidang hukum perlindungan konsumen. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah ‘segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.’ Perlindungan ini perlu diberikan karena selama ini konsumen dirasa selalu berada dalam posisi yang lemah jika berhadapan dengan para pelaku usaha sehingga perlu dilindungi.

Tindakan yang dilakukan OJK dalam hal melindungi konsumen yaitu memberikan informasi dan edukasi; meminta lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakat; dan melakukan pelayanan pengaduan konsumen.

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹⁸

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat diatur dengan Peraturan OJK.¹⁹

B. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Aksi *Buy Back* dalam pasar yang berpotensi krisis

Buyback tidak dapat dilaksanakan begitu saja dalam kondisi normal sebab dalam kondisi normal tindakan *buyback* adalah sebuah bentuk pelanggaran dalam pasar modal, sebab sebuah perseroan publik tidak boleh menguasai sendiri saham yang telah di keluarkananya ke dalam bursa, hal ini (emiten menguasai sendiri sahamnya) tentunya bukanlah hal yang patut di pasar

¹⁷Dwi Ambarini, *Kedudukan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Pada Tindak Pidana Pasar Modal Dari Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Skripsi (Medan : USU, 2016) hlm. 28.

¹⁸Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁹Pasal 31 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

modal sebab dapat mengakibatkan perdagangan menjadi semu, dan emiten dapat mengatur sedemikian rupa harga sahamnya sehingga kondisi pasar menjadi tidak sempurna.

Buyback adalah sebuah tindakan penyelamatan (*rescue*) sebagaimana ketentuan Undang-Undang PT memasukkan ketentuan mengenai *buyback* sebagai instrumen perlindungan modal dan kekayaan Perseroan. Sebuah tindakan penyelamatan atau pemberian perlindungan baru dapat diberikan apabila terjadi ancaman atau adanya potensi ancaman. Undang-undang perseroan terbatas tidak menjelaskan dengan eksplisit kenapa perseroan melakukan sebuah tindakan yang disebut dengan *buyback* dalam rangka perlindungan modal dan kekayaan perseroan tersebut. Undang-Undang hanya menjelaskan bahwa *buyback* tidak boleh mengakibatkan kondisi modal perseroan menjadi lebih kecil dari kekayaan bersih perseroan, alasan kenapa tindakan itu harus dilakukan atau ketika kapankah perbuatan itu dapat dilakukan tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang PT.

Namun dari judul ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat kita simpulkan bahwa modal dan kekayaan perseroan terbatas dapat terancam keselamatannya oleh karena perlu itu dilindungi, mengenai kapan dan bagaimana modal dan kekayaan dapat dikatakan mengalami ancaman adalah sesuatu yang jelas tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang PT.

Namun dalam undang-undang Pasar Modal menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan untuk menghentikan perdagangan di bursa apabila terjadi kondisi darurat.²⁰

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut dijabarkan bahwa yang termasuk dalam kondisi darurat adalah keadaan-keadaan memaksa diluar kemampuan para pihak sebagai akibat misalnya peperangan, peristiwa alam seperti banjir, gunung meletus, pemogokan, sabotase, huru-hara, turunnya keseluruhan atau sebagian besar harga efek yang tercatat di bursa, sedemikian besar dan terjadi secara mendadak (*crash*) atau kegagalan dan pembayaran sistem transaksi.²¹

CONCLUSION

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.04/2020 telah memberikan perlindungan hukum kepada investor publik dalam aksi korporasi melalui pembelian kembali saham (*buy back*) dalam keadaan pasar yang berpotensi krisis adalah perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan merupakan salah satu fondasi membangun industri jasa keuangan yang kokoh di suatu negara. Peraturan 3/SEOJK.04/2020 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan adalah untuk memberikan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang telah *go public* untuk mengambil tindakan penyelamatan harga saham perusahaan yang cenderung menurun dikarenakan situasi perekonomian yang sedang krisis. Tindakan penyelamatan yang dimaksud adalah upaya *Buyback* saham dalam rangka menstimulus investor sebagai pemodal dan juga perusahaan untuk tetap menjaga nilai saham perusahaannya. Esensi mengapa saham yang telah beredar di pasar ditarik dengan cara dibeli kembali oleh perusahaan publik tersebut adalah untuk menjaga agar nilai saham tersebut tidak jatuh menurun, minimal menjaga agar harga saham tetap stabil. Peran OJK dalam pembelian kembali saham (*buy back*) dalam keadaan pasar yang berpotensi krisis adalah keberadaan OJK dalam pembelian saham (*buy back*) memiliki fungsi, tugas dan wewenang peraturan dan pengawasan terhadap kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara terpadu. OJK sebagai otoritas independen yang mempunyai fungsi regulatif/ regulator dapat diukur mengacu pada seberapa jauh tingkat OJK untuk *men set up* suatu regulasi bersifat prudensial terhadap sektor yang diawasi secara mandiri oleh karena itu OJK berperan penting dalam menangani keadaan pasar yang krisis untuk menghentikan perdagangan di bursa apabila terjadi kondisi darurat yaitu keadaan-keadaan yang memaksa di luar kemampuan para pihak.

²⁰Pasal 5 huruf K UU No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

²¹Penjelasan Pasal 5 huruf K Undang-Undang No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BIBLIOGRAPHY

- M. Irsan Nasarudin SH, Indra Surua, Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmarman, “*Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M.Irsan Nasaruddin (et. al), *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008).
- Mardi dan Amran. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Marisi P. Purba,”*Aspek Akuntansi Undang-Undang Perseroan Terbatas : Suatu Pembahasan Kritis Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*”, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008.
- Marzuki, Petter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Pranadya Paramitha, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2007.
- Munir Fuady (a), *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung : CV Utomo, 2005.
- Munir FuadyDoktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law, .Pemberlakuan Doktrin Gugatan Derivatif ini merupakan upaya nyata dari sektor hukum perseroan untuk menjawab kebutuhan praktek bisnis dengan metode yang modern.,
- Nawawi, H. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Nusantara, Agung.*Selamatkan Sektor Riil Indonesia dalam Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 2009.
- Pendapat Philip J. Scaletta dalam Kurniawan, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*, Mimbar Hukum, Vol. 26 Nomor 1, Februari 2014.